



PUTUSAN

Nomor : 105 / Pid.B / 2014 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : ASGAR Bin ABDUL KARIM;-----

Tempat lahir : Bira;-----

Umur / tgl.lahir : 39 tahun / 4 Desember 1974;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Raya Pelabuhan Lr. 6, Dusun Pungkarese, Desa Bira,
 Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d. tanggal 17 Juni 2014;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d. tanggal 27 Juli 2014;--

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d. tanggal 10 Agustus 2014;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d. tanggal 5 September 2014;-----

-

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2014 s/d. tanggal 4 Nopember 2014;-----

Di persidangan Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;--

Pengadilan Negeri tersebut;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 September 2014 No.Reg.Perk.: PDM-52/R.4.22/Epp.2/07/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa ASGAR Bin ABD. KARIM bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASGAR Bin ABD. KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, 1 (satu) buah tas tenda;-----

Dikembalikan kepada saksi MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH;-----



4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu
rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;-----

Setelah mendengar sikap Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 7 Agustus 2014 No.Reg.Per.: PDM-52/R.4.22/Epp.2/07/2014, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan terhadap Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ASGAR Bin ABD. KARIM pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 00.03 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di kawasan objek wisata pantai Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, dan 1 (satu) buah tas tenda, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban MARIO R K IROTH JANTJE IROTH, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:-----

- 1 Saksi RATNA CAYA Binti ABDUL KARIM pada pokoknya menerangkan:---
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bontobahari pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 jam 13.00 wita;-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita anggota Kepolisian Sektor Bontobahari bersama Terdakwa datang ke rumah dan Polisi menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan sebuah tas hitam;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi baru sekitar 10 (sepuluh) menit berada di rumah tersebut setelah sehari sebelumnya bermalam di rumah saudara saksi yang lain;-----
 - Bahwa setelah saksi persilahkan kemudian Polisi bersama Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian Polisi menunjukkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, dan 1 (satu) buah tas tenda;-----
 - Bahwa setahu saksi sejumlah barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat sejumlah barang tersebut di rumahnya;-----
 - Bahwa ketika Polisi datang dan masuk ke rumahnya tidak ada membawa barang-barang seperti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut;-----



- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) Terdakwa simpan di kolong sebuah tempat tidur di rumah tersebut, sedangkan 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, dan 1 (satu) buah tas tenda Terdakwa simpan di salah satu sudut rumah tersebut;----
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui bahwa adiknya yaitu Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik wisatawan di kawasan wisata pantai Bira;-
- Bahwa Terdakwa (adik saksi) belum pernah melakukan kejahatan ataupun dihukum _____ sebelum ini;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 Saksi AHMAD BAKRI Bin ABDUL KARIM pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bontobahari pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 jam 16.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita anggota Kepolisian Sektor Bontobahari bersama Terdakwa datang ke rumah kakak saksi bernama Ratna Caya dan Polisi menanyakan dimana kakak saksi bernama Ratna Caya tersebut;
- Bahwa Polisi ketika itu menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan sebuah _____ tas hitam;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, demikian juga kakak saksi bernama Ratna Caya yang baru sekitar 10 (sepuluh) menit berada di rumah tersebut setelah sehari sebelumnya bermalam di rumah saudara saksi yang lain;-----
- Bahwa setelah kakak saksi bernama Ratna Caya mempersilahkan kemudian Polisi bersama Terdakwa masuk ke rumah dan tidak lama kemudian Polisi menunjukkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, dan 1 (satu) buah tas tenda;-----
- Bahwa setahu saksi sejumlah barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat sejumlah barang tersebut di rumah tersebut;-----
- Bahwa ketika Polisi datang dan masuk ke rumah tersebut tidak ada membawa barang-barang seperti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) Terdakwa simpan di kolong sebuah tempat tidur di rumah tersebut, sedangkan 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, dan 1 (satu) buah tas tenda Terdakwa simpan di salah satu sudut rumah tersebut;----
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui bahwa kakaknya yaitu Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik wisatawan di kawasan wisata pantai Bira;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (kakak saksi) belum pernah melakukan kejahatan ataupun dihukum sebelum ini;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bontobahari pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 jam 11.00 wita dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bontobahari pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 jam 13.00 wita. Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wita di kawasan objek wisata pantai Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, dan 1 (satu) buah tas tenda;-----
- Bahwa sejumlah barang tersebut di atas seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH yang Terdakwa ambil ketika saksi korban tersebut mendirikan tenda di kawasan objek wisata pantai Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa hendak pergi melaut tetapi air laut masih pasang sehingga saksi menunggu air laut surut di kawasan objek wisata pantai Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa ketika Terdakwa menunggu di tempat tersebut, sekitar jam 16.30 wita datang saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI yang berboncengan menggunakan sebuah sepeda motor dan mendirikan tenda di pantai kawasan wisata Bira;-----
- Bahwa ketika saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI sedang mendirikan tenda di pantai tersebut, Terdakwa mengamati mereka dan muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang yang di bawa saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI;-----
- Bahwa ketika tenda selesai dibangun dan mereka sedang berada di dalam tenda, Terdakwa mendekati tenda tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) yang terletak sekitar 2 (dua) meter di luar tenda tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mendekati sepeda motor saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH yang diparkir sekitar 10 (sepuluh) meter dari tenda dan Terdakwa kembali mengambil sejumlah barang dari dalam box di sepeda motor saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH berupa 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal



warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau dan 1 (satu) buah tas tenda;-----

- Bahwa selanjutnya sejumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumah kakak kandung Terdakwa bernama Ratna Caya Binti Abdul Karim, dimana 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) Terdakwa simpan di kolong sebuah tempat tidur di rumah tersebut, sedangkan 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, dan 1 (satu) buah tas tenda Terdakwa simpan di salah satu sudut rumah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut adalah tanpa izin maupun sepengetahuan dari saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH maupun saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI;-----
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita hari dan tanggal tersebut Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan Terdakwa menyarankan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI agar bermalam ke ke Penginapan karena saat itu mulai hujan;-----
- Bahwa ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau milik saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH yang Terdakwa selipkan di balik pakaian yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau tersebut sempat terjatuh dan Terdakwa ambil kembali saat Terdakwa berjalan kembali menjauh dari tempat tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa kembali datang dan duduk di dekat sepeda motor saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH mengamati saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS



HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI lalu Terdakwa berkunjung ke rumah tempat tinggal teman Terdakwa bernama Rudi;---

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke kantor Polsek Bontobahari;-----
- Bahwa di kantor Polsek Bontobahari tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa diminta untuk memberitahukan dimana sejumlah barang yang telah ia ambil disimpan;-----
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik wisatawan di kawasan wisata pantai Bira;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas);-----
- 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah;-----
-
- 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan coklat;-----
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau;-----
- 1 (satu) buah tas tenda;-----



Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dengan Penetapan Nomor: 108/Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 4 Juni 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum? maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur dan uraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah Terdakwa ASGAR Bin ABDUL KARIM, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat



tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang dalam perkara ini memandang Terdakwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**-----

2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:-----

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemilikinya;-----

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI serta keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi RATNA CAYA Binti ABDUL KARIM dan saksi AHMAD BAKRI Bin ABDUL KARIM di persidangan terungkap bahwa pada pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 17.00 wita di kawasan objek wisata pantai Bira, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa:-----



- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas);-----
- 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah;-----
- 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan coklat;-----
- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau;-----
- 1 (satu) buah tenda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa sejumlah barang yang hilang tersebut karena telah diambil oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI serta keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi RATNA CAYA Binti ABDUL KARIM dan saksi AHMAD BAKRI Bin ABDUL KARIM di persidangan terungkap bahwa sejumlah barang tersebut seluruhnya merupakan milik saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan bukanlah milik Terdakwa maupun orang lain selain saksi (korban) tersebut;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

3 Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemilikinya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari



pemilikinya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa izin dari si pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI serta keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi RATNA CAYA Binti ABDUL KARIM dan saksi AHMAD BAKRI Bin ABDUL KARIM di persidangan terungkap bahwa ketika saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH bersama saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI sedang mendirikan tenda di pantai, Terdakwa mengamati mereka dan muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang yang di bawa saksi saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI;-----

Bahwa ketika tenda selesai dibangun dan mereka sedang berada di dalam tenda, Terdakwa mendekati tenda tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) yang terletak sekitar 2 (dua) meter di luar tenda tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mendekati sepeda motor saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH yang diparkir sekitar 10 (sepuluh) meter dari tenda dan Terdakwa kembali mengambil sejumlah barang dari dalam box di sepeda motor saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH berupa 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau dan 1 (satu) buah tas tenda;-----

Bahwa selanjutnya sejumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumah kakak kandung Terdakwa bernama Ratna Caya Binti Abdul Karim, dimana 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas) Terdakwa simpan di kolong sebuah tempat tidur di rumah tersebut, sedangkan 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna



putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, dan 1 (satu) buah tas tenda Terdakwa simpan di salah satu sudut rumah tersebut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa sejumlah barang sebagaimana tersebut di atas diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, seizin maupun atas kemauan saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH selaku pemilik barang tersebut maupun saksi LILIS HANDAYANI Binti JEW HONG CHAI yang juga berada disitu, dengan maksud Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya seolah-olah milik pribadi Terdakwa;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat **unsur ketiga ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas), 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan cokelat, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau, dan 1 (satu) buah tas tenda, yang di persidangan diketahui seluruhnya merupakan milik saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH dan bukanlah milik orang lain selain saksi tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada saksi (korban) tersebut selaku pemiliknya yang berhak;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mencoreng citra pariwisata Indonesia;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;-----

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ASGAR Bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 3 Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah tripod (alat penyangga kamera) dan 1 (satu) set alat perbaikan sepeda motor (kunci-kunci pas);-----
- 4 (empat) lembar baju kaos yang terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna merah;-----
- 2 (dua) buah buku jurnal warna merah dan coklat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jas hujan warna kuning hijau;-----
- 1 (satu) buah tas tenda;-----

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) MARIO R.K IROTH Bin JANTJE IROTH;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, oleh: DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.